TOR

PERISAI BADILUM

JILID I | OKTOBER 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Terms of Reference

PERISAI BADILUM – Seri 1

Oktober 2024

A. Konsep Acara

PERISAI BADILUM atau Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum adalah acara yang diinisasi untuk meningkatkan budaya berdiskusi di kalangan aparatur peradilan, mulai dari Hakim, Panitera hingga Tenaga Teknis lainnya yang berada di bawah pembinaan BADILUM. PERISAI akan mengangkat tema-tema diskusi seputar permasalahan yang dihadapi oleh para tenaga teknis di lapangan. Dengan mengikuti PERISAI, para peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman baru, tetapi juga kesempatan untuk mempererat hubungan antar-aparatur peradilan. Ini adalah kesempatan emas bagi mereka yang ingin terlibat aktif dalam memajukan sistem peradilan di Indonesia, melalui partisipasi dalam dialog-dialog yang relevan, inovatif, dan solutif. Pada seri pertama ini PERISAI akan mengangkat tema dan perincian pengisi acara sebagai berikut:

Topik	:	Hakikat Jabatan Hakim & Jabatan Kepaniteraan serta Kode Etiknya
Narasumber	:	Ansyahrul, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Pengawas 2003 - 2006)
Host	:	Hasanudin, S.H., M.H. (Dir. Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum)
Peserta	:	Pimpinan, Hakim dan Tenaga Teknis Seluruh Indonesia (416 Satker)

Adapun konsep diskusi yang digunakan adalah interaktif antara pemateri dan moderator, pada sesi berikutnya melibatkan peserta untuk memberikan pertanyaan. Diskusi akan dibagi menjadi 4 sesi antara lain:

Sesi I Pembukaan	:	- Pembukaan-pengenalan program oleh MC - Pengenalan narasumber dan host oleh MC; - penyampaian isu dari awal oleh host;
Sesi II Pemaparan	:	- Pemaparan materi oleh narasumber; - Penyampaian pertanyaan pemantik oleh host kepada narasumber;
Sesi III Diskusi Interaktif	:	- Host memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya kepada narasumber; - Peserta dapat bertanya langsung dengan menggunakan fitur *rise hand* dan/atau host membacakan pertanyaan pada kolom chat;

Sesi IV Penutup	:	- Pesan penutup dari narasumber - Penyampaian poin penting diskusi dari host - Penutupan oleh MC

Tidak hanya berhenti pada pertemuan kali ini, PERISAI akan terus berlanjut secara rutin, membahas tema-tema aktual dan terus beradaptasi dengan perkembangan hukum dan peradilan yang dinamis. Setiap bulan sebelum PERISAI dilaksanakan akan diedarkan undangan yang berisi *google form* dimana para calon peserta bisa menyampaikan isu-isu lapangan yang mereka hadapi berkaitan dengan tema yang akan didiskusikan dalam PERISAI. Pada akhirnya PERISAI diharapkan menjadi forum di mana pengalaman dan pengetahuan dari berbagai daerah dapat dibagikan, memberikan inspirasi bagi sesama aparatur untuk terus berinovasi dan memperbaiki kualitas layanan peradilan.

B. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

Hari	:	Senin
Tanggal	:	07 Oktober 2024
Pukul	:	09.00 WIB
Durasi	:	120 menit
Tempat	:	*Hybrid* - Luar Jaringan - Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal A. Yani Kav. 58- Bay Pass Cempaka Putih Timur (*Command Center Badilum*); dan - Dalam Jaringan – *Via Zoom Meeting.*

C. Materi Diskusi

Aspek	Hakim	Kepaniteraan
Hakikat Jabatan	- Bahasan mengenai peran hakim sebagai penegak keadilan dalam sistem peradilan. - Bahasan mengenai independensi hakim dan esensi dari sikap imparsialitas (tidak memihak) yang menjadi landasan utama ketika hakim menjalankan tugasnya. - Bahasan mengenai tanggung jawab hakim untuk mencari	- Bahasan mengenai Jabatan kepaniteraan yang bertanggung jawab atas seluruh administrasi di dalam pengadilan. - Bahasan mengenai tugas kepaniteraan dalam menjaga kelancaran alur proses hukum sehingga prinsip *due process of law* terpenuhi. - Bahasan mengenai batasan kepaniteraan dalam

	kebenaran materiil dalam setiap perkara yang ditanganinya, yang mana tugasnya bukan sekadar menerapkan hukum, tetapi juga menganalisa bukti-bukti dan fakta-fakta demi mencapai kebenaran. - Bahasan mengenai interpretasi hakim dan penemuan hukum oleh hakim untuk membentuk "*stare decisis*". - Bahasan mengenai fungsi hakim untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan yang substantif dalam masyarakat, serta hakim harus menyeimbangkan norma-norma hukum dengan konteks sosial dan kemanusiaan setiap perkara yang dihadapi. - Bahasan mengenai standar etika dan moral yang tinggi yang harus dijunjung oleh seorang hakim, termasuk tidak terlibat dalam konflik kepentingan. - Bahasan mengenai kompetensi dan profesionalisme hakim. - Bahasan mengenai pertanggungjawaban hakim, yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan sanksi jika terdapat pelanggaran kode etik atau penyalahgunaan wewenang	berhubungan dengan pihak berperkara. - Bahasan mengenai menjaga integritas dan akurasi setiap dokumen dan data perkara yang dilakukan oleh kepaniteraan. - Bahasan mengenai peran kepaniteraan dalam mengelola dan menyediakan akses terhadap informasi peradilan. - Bahasan mengenai hubungan dan koordinasi antara panitera dan hakim, serta peran panitera dalam memfasilitasi komunikasi antara hakim dan pihak yang berperkara.
Kode Etik	- Nilai-nilai yang mendasar kode etik hakim. - Pedoman kode etik. - Mekanisme penegakan kode etik.	- Nilai-nilai yang mendasar kode etik kepaniteraan. - Pedoman kode etik. - Mekanisme penegakan kode etik.
Interaksi antara hakim dan panitera	- Hubungan kerja yang efektif. - Batasan dan peran dalam menjalankan wewenang.	- *Idem.*
Tantangan dan implementasi kode etik.	- Penerapan kode etik didalam praktiknya. - Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin kepatuhan terhadap kode etik.	- *Idem.*

Dampak kode etik terhadap institusi peradilan.	- Dampak pelanggaran kode etik. - Dampak kepatuhan terhadap kode etik.	-

D. Daftar Isu Terkait

1. Bagaimana peran seorang Hakim dalam menjaga integritas dan keadilan di tengah tekanan publik, khususnya dalam perkara yang melibatkan figur publik atau isu yang sensitif?
2. Apakah keterlibatan Hakim dalam kegiatan sosial atau keorganisasian di luar tugasnya dapat mempengaruhi independensi dan netralitasnya? Bagaimana batasan yang harus diterapkan?
3. Bagaimana Hakim dapat menghindari konflik kepentingan ketika menghadapi perkara yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan pribadi atau profesional dengannya?
4. Apakah Hakim dapat mengeluarkan pernyataan atau tanggapan kepada media terkait perkara yang sedang ditanganinya? Bagaimana menjaga keseimbangan antara transparansi publik dan kerahasiaan proses peradilan?
5. Bagaimana kode etik Hakim mengatur penerimaan gratifikasi atau pemberian dari pihak-pihak tertentu, dan apa langkah yang harus diambil Hakim jika dihadapkan pada situasi tersebut?
6. Bagaimana Hakim dapat menjaga kehormatan profesinya ketika berada di ruang publik, terutama di era di mana tindakan sekecil apa pun dapat menjadi sorotan masyarakat melalui media sosial?
7. Bagaimana seorang Hakim harus bersikap ketika dihadapkan pada dilema moral antara hukum yang berlaku dan rasa keadilan di masyarakat?
8. Apakah seorang Hakim diperbolehkan memberikan pandangan pribadi terkait peraturan hukum yang kontroversial? Jika diperbolehkan, sejauh mana batasannya?
9. Bagaimana Hakim dapat mengatasi bias pribadi yang mungkin muncul saat menangani perkara yang berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti gender, agama, atau politik?
10. Bagaimana peran Hakim dalam menjaga citra lembaga peradilan ketika menghadapi perkara yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum?
11. Apakah seorang Hakim boleh memberikan konsultasi hukum kepada keluarga atau kerabat dekatnya, atau apakah hal tersebut dianggap melanggar kode etik?
12. Bagaimana menjaga independensi Hakim ketika harus berhadapan dengan pengacara atau pihak yang memiliki hubungan personal dengan Hakim tersebut?

13. Apakah seorang Hakim dapat dimintai pertanggungjawaban atas putusan yang dianggap kontroversial atau menimbulkan reaksi negatif dari publik?
14. Apakah diperbolehkan bagi Hakim untuk menjadi pembicara dalam forum-forum yang dihadiri oleh para pihak yang sedang terlibat dalam perkara yang sedang ditangani oleh pengadilan?
15. Apakah seorang Hakim diperbolehkan untuk menghadiri acara-acara sosial atau politik yang diselenggarakan oleh pejabat publik atau tokoh-tokoh masyarakat, dan bagaimana menjaga batasan etikanya?
16. Bagaimana cara seorang Hakim menghadapi tekanan internal dari lembaga peradilan terkait dengan putusan yang dianggap berbeda dari kebijakan Mahkamah Agung?
17. Apakah diperbolehkan bagi Hakim untuk memberikan pendidikan hukum atau pelatihan kepada publik atau mahasiswa, dan bagaimana menjaga netralitas dalam peran tersebut?
18. Bagaimana Hakim harus bersikap jika terjadi benturan antara ketentuan hukum positif dan keyakinan moral atau agama pribadi Hakim?
19. Bagaimana cara Hakim menghindari terjadinya konflik kepentingan saat menangani perkara yang melibatkan institusi atau perusahaan yang pernah berhubungan dengannya di masa lalu?
20. Apakah seorang Hakim diperbolehkan untuk menghadiri acara yang diselenggarakan oleh pihak berperkara yang telah diputuskan oleh pengadilan?
21. Apakah seorang Hakim diperbolehkan menulis buku atau artikel ilmiah yang mengkritisi sistem hukum yang berlaku tanpa melanggar kode etik?
22. Apakah Pengadilan/KPN menjadi bagian dari Forkopimda bertentangan dengan kode etik?
23. Apakah Pimpinan Pengadilan KPN boleh menerima honor dari pihak Pemerintah Daerah dalam tugasnya sebagai Pemberi nasihat kepada Forkopimda?
24. Untuk menghindari memberikan kesan keberpihakan terutama jika Pemerintah daerah sebagai pihak termohon eksekusi, Bagaimana batasan Pergaulan Seorang Pimpinan Pengadian dalam Forum komunikasi Daerah?
25. Apakah Hakim boleh menggunakan media sosial? Jika boleh, sejauh mana batasan Hakim dalam bermedia sosial?
26. Bagaimana cara yang bijak agar Hakim dapat memperjuangkan hak atau kesejahteraannya dengan tetap sesuai kode etik profesi?
27. Bagaimana cara menjaga hubungan dengan instansi luar namun tetap tidak melanggar kode etik, khususnya terkait undangan dari pihak luar yang berisi muatan politik?

28. Di dalam prototipe gedung pengadilan, ada pemisahan antara mushola Hakim, pegawai, dan pengunjung, padahal dalam agama dianjurkan untuk beribadah di tempat yang sama. Apakah hal tersebut melanggar kode etik?
29. Apakah menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik?
30. Bagaimana Hakim dapat berperilaku mandiri dan bebas dari pengaruh apa-pun dalam kondisi media yang cenderung menggiring opini publik, terutama dalam menangani perkara yang menarik perhatian masyarakat (viral)?
31. Bagaimana peran KY dalam penegakan kode etik Hakim yang berhubungan dengan ranah yudisial?
32. Apakah Hakim yang menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan kebijakan Mahkamah Agung, seperti dalam kasus pernikahan beda agama, dapat dikatakan melanggar kode etik?
33. Apakah jika seseorang dari Perwakilan Serikat Buruh menjadi hakim Ad Hoc PHI lantas tidak keluar dari organisasi serikat buruhnya adalah sebuah pelanggaran Kode Etik ?
34. Dalam perkara Permohonan, apakah merupakan pelanggaran Kode Etik jika Hakim memutus sebuah perkara yang tidak ada Dasar Hukumnya namun Terdapat Kebutuhan hukum Masyarakat didalamnya ? Putusan didasarkan pada Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman?
35. Apakah ada sanksi Etik Jika Hakim tidak mengikuti dan menyimpangi SEMA dan PERMA yang telah ditetapkan ?
36. Apakah Pengadilan boleh menerima Hibah fasilitas-fasilitas umum seperti Renovasi Ruang tunggu, Pembangunan masjid, hingga Renovasi ruang PTSP?